



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Pratama panggilan Hendro bin Masril Junin
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Aro Nagari Tanjung Haro Sikabu-
Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat FI Sport CW, Nomor Polisi BA 3654 EW, atas nama Rudi Exon **dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Sdri. Nelvi Oktavia pgl. Nelvi.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN** dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW, Nomor Rangka MH1JFP11XFK587561, Nomor Mesin JFP11E1580738 milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rita Yuliana pgl. Rita meminjam sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi untuk pergi ke Pasar Batusangkar. Setibanya di Pasar Batusangkar, saksi Rita Yuliana pgl. Rita kemudian memarkir sepeda motor tersebut di parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu saksi Rita Yuliana pgl. Rita pergi ke dalam pasar.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN memperhatikan sepeda motor yang ada di parkiran Pasar Batusangkar, setelah menentukan sepeda yang akan dicuri, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN seperti sedang menelpon mendekati sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi, lalu membayar uang parkir kepada saksi Syahdan pgl. Syahdan (juru parkir), lalu mengeluarkan kunci lemari dari dalam saku celana dan menempelkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor seolah-olah itu adalah kunci aslinya dan ia adalah pemilik sepeda motor, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN mendorong ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu saksi Indra pgl. Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh) M dari lokasi parkiran.

Setelah kunci duplikat selesai dibuat, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN langsung membawa sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi (DPB) ke Payakumbuh, setibanya di Payakumbuh terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN menjual sepeda motor tersebut yang di dalam joknya terdapat STNKnya kepada pgl. Warok (DPO) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW adalah milik orang lain dan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW, Nomor Rangka MH1JFP11XFK587561, Nomor Mesin JFP11E1580738 milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rita Yuliana pgl. Rita meminjam sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi untuk pergi ke Pasar Batusangkar. Setibanya di Pasar Batusangkar, saksi Rita Yuliana pgl. Rita kemudian memarkir sepeda motor tersebut di parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu saksi Rita Yuliana pgl. Rita pergi ke dalam pasar.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN memperhatikan sepeda motor yang ada di parkiran Pasar Batusangkar, setelah menentukan sepeda yang akan dicuri, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN seperti sedang menelpon mendekati sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi, lalu membayar uang parkir kepada saksi Syahdan pgl. Syahdan (juru parkir), lalu mengeluarkan kunci lemari dari dalam saku celana dan menempelkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor seolah-olah itu adalah kunci aslinya dan ia adalah pemilik sepeda motor, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN mendorong ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu saksi Indra pgl. Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh) M dari lokasi parkiran.

Setelah kunci duplikat selesai dibuat, kemudian terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN langsung membawa sepeda motor milik saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi (DPB) ke Payakumbuh, setibanya di Payakumbuh terdakwa HENDRO PRATAMA PGL. HENDRO BIN MASRIL JUNIN menjual sepeda motor tersebut yang di dalam joknya terdapat STNKnya kepada pgl. Warok (DPO) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW adalah milik orang lain dan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Nelvi Oktavia pgl. Nelvi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahdan panggilan Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir yang berlokasi di depan Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB saksi Syahdan panggilan Syahdan sedang menjalankan tugas sebagai juru parkir di lokasi parkir depan Pasar Batusangkar, kemudian saksi Syahdan panggilan Syahdan didatangi oleh saksi Rita Yuliana panggilan Rita dan saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi yang bermaksud untuk meminta tolong mengambilkan sepeda motor miliknya yang diparkir yaitu Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW, sambil menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi Syahdan panggilan Syahdan;
- Bahwa saksi Syahdan panggilan Syahdan selanjutnya mencari sepeda motor tersebut di sepanjang lokasi parkir namun tidak ditemukan. Kemudian saksi Syahdan panggilan Syahdan kembali menemui saksi Rita Yuliana panggilan Rita dan saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi lalu mengatakan bahwa tidak ada sepeda motor yang cocok dengan kunci kontak itu;
- Selanjutnya saksi Syahdan panggilan Syahdan bersama dengan saksi Rita Yuliana panggilan Rita dan saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi pergi melihat rekaman *Close Circuit Television* (CCTV) Pasar Batusangkar;
- Bahwa saat melihat rekaman *Close Circuit Television* (CCTV) Pasar Batusangkar, saksi Rita Yuliana panggilan Rita dan saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi berkata itu sepeda motornya yaitu Sepeda Motor merek Honda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW dan terlihat sepeda motor tersebut didorong oleh seorang laki-laki ke arah luar parkir. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi Rita Yuliana panggilan Rita dan saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi pergi ke Polsek Lima Kaum untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV sedang mendorong Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW, sebelumnya telah memberi uang parkir kepada saksi Syahdan panggilan Syahdan, namun saksi Syahdan panggilan Syahdan tidak menaruh curiga karena gerak gerak orang tersebut terlihat santai;
- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut adalah menggunakan baju hitam, celana panjang, dan mengenakan tas sandang dua, kemudian berbadan agak tegap;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV, namun setelah melihatnya langsung dalam pemeriksaan ternyata ciri-ciri seorang laki-laki tersebut mirip dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arnold J. Sinaga panggilan Arnold, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Tanah Datar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nana Efrigoly panggilan Nana serta rekan Saksi lainnya, dipimpin oleh Kanit I Satreskrim Polres Tanah Datar, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16.a/III/2021/Reskrim tanggal 04 Maret 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/III/2021/Reskrim tanggal 04 Maret 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Aro Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada tahun 2018, Satreskrim Polres Tanah Datar memperoleh informasi dari Satreskrim Polres Kota Payakumbuh yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kota Payakumbuh. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bergerak ke Polres Payakumbuh untuk mencari Terdakwa. Setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku selain mencuri di Kota Payakumbuh juga telah mencuri 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selesai menjalani hukuman atas tindak pidana pencurian yang dilakukannya di wilayah hukum Kota Payakumbuh, tetapi Saksi terlambat mendapat informasi sehingga saksi kehilangan Terdakwa;
- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2021, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah kembali ke rumahnya, maka pada hari Kamis, 04 Maret 2021, Saksi bersama dengan Saksi Nana Efrigoly panggilan Nana serta rekan Saksi lainnya, dipimpin oleh Kanit I Satreskrim Polres Tanah Datar mencari Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, karena menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang dengan panggilan Warok yang mengaku kepada Terdakwa sebagai anggota TNI berdinis di Kodim Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tidak menemukan orang dengan panggilan Warok yang mengaku kepada Terdakwa sebagai anggota TNI berdinis di Kodim Payakumbuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rita Yuliani panggilan Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya pada pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan keperluan untuk ke Pasar Batusangkar;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Batusangkar, Saksi kemudian memarkir sepeda motor tersebut di parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu pergi ke dalam pasar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi hendak pulang dari Pasar Batusangkar dan menuju parkiran untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan di parkir. Karena hal itu, Saksi kemudian menanyakan kepada petugas parkir Pasar Batusangkar yaitu Saksi Syahdan panggilan Syahdan dan menelpon Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi menanyakan Nomor Polisi sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi datang, dan bersama-sama mencari sepeda motor tersebut di sekitaran Pasar Batusangkar, tetapi hasilnya tetap tidak ditemukan;

- Bahwa saksi selanjutnya bersama-sama dengan Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi serta petugas parkir Pasar Batusangkar yaitu Saksi Syahdan panggilan Syahdan melihat rekaman CCTV Pasar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan cara mendorong, atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi melapor ke Polsek Lima Kaum;
- Bahwa seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut adalah menggunakan baju hitam, celana panjang, dan mengenakan tas ransel;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV, namun setelah melihatnya langsung dalam pemeriksaan ternyata ciri-ciri seorang laki-laki tersebut mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanpa mengetahui sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang ambil oleh Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi;
- Bahwa dalam jok sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi yang ambil oleh Terdakwa tersebut terdapat SIM C, STNK, dan bukti pelunasan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nelvi Oktavia panggilan Nelvi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yaitu merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW kepada Saksi Rita Yuliani panggilan Rita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Rita Yuliani panggilan Rita menelpon Saksi menanyakan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Saksi memberitahu BA 3654 EW, karena merasa aneh kemudian Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi pergi ke Pasar Batusangkar untuk menemui Saksi Rita Yuliani panggilan Rita;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Rita Yuliani panggilan Rita di Pasar Batusangkar, kemudian Saksi Rita Yuliani panggilan Rita mengatakan sepeda motor milik Saksi yang diparkir Saksi Rita Yuliani panggilan Rita di parkiran Pasar Batusangkar tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama mencari sepeda motor tersebut di sekitaran Pasar Batusangkar, tetapi hasilnya tetap tidak ditemukan.
- Bahwa saksi selanjutnya bersama-sama dengan Saksi Rita Yuliani panggilan Rita serta petugas parkir Pasar Batusangkar yaitu Saksi Syahdan panggilan Syahdan melihat rekaman CCTV Pasar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong, atas kejadian tersebut kemudian saksi dan Saksi Rita Yuliani panggilan Rita melapor ke Polsek Lima Kaum;
- Bahwa seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut adalah menggunakan baju hitam, celana panjang, dan mengenakan tas ransel;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal seorang laki-laki yang terlihat dalam CCTV, namun setelah melihatnya langsung dalam pemeriksaan ternyata ciri-ciri seorang laki-laki tersebut mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanpa mengetahui atau tidak menghendaki sepeda motor miliknya tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang ambil oleh Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum kembali;
- Bahwa dalam jok sepeda motor tersebut terdapat SIM C, STNK, dan bukti pelunasan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 adalah milik Saksi Rita Yuliani panggilan Rita yang dibeli secara kredit memakai nama Rudi Exon, angsuran dari awal hingga lunas dibayar oleh Saksi Rita Yuliani panggilan Rita;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nana Efrigoly panggilan Nana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Tanah Datar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arnold J. Sinaga panggilan Arnold serta rekan Saksi lainnya, dipimpin oleh Kanit I Satreskrim Polres Tanah Datar, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16.a/III/2021/Reskrim tanggal 04 Maret 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/III/2021/Reskrim tanggal 04 Maret 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Aro Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada tahun 2018, Satreskrim Polres Tanah Datar memperoleh informasi dari Satreskrim Polres Kota Payakumbuh yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kota Payakumbuh. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bergerak ke Polres Payakumbuh untuk mencari Terdakwa. Setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku selain mencuri di Kota Payakumbuh juga telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selesai menjalani hukuman atas tindak pidana pencurian yang dilakukannya di wilayah hukum Kota Payakumbuh, tetapi Saksi terlambat mendapat informasi sehingga saksi kehilangan Terdakwa;
- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2021, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah kembali ke rumahnya, maka pada hari Kamis, 04 Maret 2021, Saksi bersama dengan Saksi Arnold J. Sinaga panggilan Arnold serta rekan Saksi lainnya, dipimpin oleh Kanit I Satreskrim Polres Tanah Datar mencari Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, karena menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang dengan panggilan Warok yang mengaku kepada Terdakwa sebagai anggota TNI berdinis di Kodim Payakumbuh.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan orang dengan panggilan Warok yang mengaku kepada Terdakwa sebagai anggota TNI berdinan di Kodim Payakumbuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Indra panggilan Indra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai memiliki tempat usaha pembuatan kunci duplikat di depan pasar bertingkat, Pasar Batusangkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kejadian kehilangan sepeda motor pada tahun 2018 di depan pasar bertingkat, Pasar Batusangkar, tetapi hanya sebatas informasi itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah membuat kunci duplikat tempat usaha pembuatan kunci duplikat Saksi, karena banyaknya orang yang membuat kunci duplikat, sehingga Saksi lupa siapa saja yang pernah membuat kunci duplikat di tempat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 05 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Aro Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Parkiran Pasar Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memperhatikan sepeda motor yang ada di parkiran Pasar Batusangkar, setelah menentukan sepeda yang akan dicuri, kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil mendekati sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW, lalu membayar uang parkir kepada saksi Syahdan panggilan Syahdan (juru parkir) sambil mengeluarkan kunci lemari dari dalam saku celana dan menempelkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor seolah-olah itu adalah kunci aslinya dan Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu Saksi Indra panggilan Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh) M dari lokasi semula sepeda motor tersebut parkir;

- Bahwa setelah kunci duplikat selesai dibuat, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi ke Payakumbuh, setibanya di Payakumbuh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada panggilan Warok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut, serta Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat FI Sport CW, Nomor Polisi BA 3654 EW, atas nama Rudi Exon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rita Yuliani panggilan Rita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan keperluan untuk ke Pasar Batusangkar;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Batusangkar, Saksi Rita Yuliani panggilan Rita memarkir sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi di parkiran Pasar Batusangkar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu pergi ke dalam pasar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperhatikan sepeda motor yang ada di parkiran Pasar Batusangkar, setelah menentukan sepeda yang akan diambil, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi, lalu tanpa diketahui atau tidak dihendaki oleh Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi atau Saksi Rita Yuliani panggilan Rita, lalu membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir kepada saksi Syahdan panggilan Syahdan (juru parkir) sambil mengeluarkan kunci lemari dari dalam saku celana dan menempelkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor seolah-olah itu adalah kunci aslinya dan Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut, kemudian mendorong ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu Saksi Indra panggilan Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh meter) dari lokasi semula sepeda motor tersebut parkir. Setelah kunci duplikat selesai dibuat, lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci duplikat tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Payakumbuh, lalu menjualnya kepada panggilan Warok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Rita Yuliani panggilan Rita hendak pulang dari Pasar Batusangkar dan menuju parkir untuk mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan di parkir. Kemudian Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi bersama-sama dengan Saksi Rita Yuliani panggilan Rita serta petugas parkir Pasar Batusangkar yaitu Saksi Syahdan panggilan Syahdan melihat rekaman CCTV Pasar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan cara mendorong;
- Bahwa Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi yang ambil oleh Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud **barangsiapa** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata **barangsiapa** juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa Hendro Pratama panggilan Hendro bin Masril Junin yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang** adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa mengenai maksud **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai makna **dengan maksud** di dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sifat kesengajaan suatu perbuatan yang mana mengenai kesengajaan dapat dilihat dalam *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens*, yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian **untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau melepaskannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rita Yuliani panggilan Rita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan keperluan untuk ke Pasar Batusangkar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pasar Batusangkar, Saksi Rita Yuliani panggilan Rita memarkir sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi di parkiran Pasar Batusangkar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu pergi ke dalam pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperhatikan sepeda motor yang ada di parkiran Pasar Batusangkar, setelah menentukan sepeda yang akan diambil, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi, lalu tanpa diketahui atau tidak dihindaki oleh Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi atau Saksi Rita Yuliani panggilan Rita, lalu membayar uang parkir kepada saksi Syahdan panggilan Syahdan (juru parkir) sambil mengeluarkan kunci lemari dari dalam saku celana dan menempelkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor seolah-olah itu adalah kunci aslinya dan Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut, kemudian mendorong ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu Saksi Indra panggilan Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh meter) dari lokasi semula sepeda motor tersebut parkir. Setelah kunci duplikat selesai dibuat, lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci duplikat tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Payakumbuh, lalu menjualnya kepada panggilan Warok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Rita Yuliani panggilan Rita hendak pulang dari Pasar Batusangkar dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan di parkiran. Kemudian Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi bersama-sama dengan Saksi Rita Yuliani panggilan Rita serta petugas parkir Pasar Batusangkar yaitu Saksi Syahdan panggilan Syahdan melihat rekaman CCTV Pasar, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan cara mendorong;

Menimbang, bahwa Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi yang ambil oleh Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan barang berupa sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi yang di parkir di Pasar Batusangkar kemudian membawanya ke Payakumbuh lalu menjualnya kepada panggilan Warok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas dilakukan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi tanpa diketahui dan dikehendaki baik oleh Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi selaku pemilik sepeda motor maupun oleh Saksi Rita Yuliani panggilan Rita selaku orang yang meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi, dengan demikian maka sub unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada tempat dan barang yang diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan menggunakan benda tajam sedangkan yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki sesuatu menggunakan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan



unsur yang bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat FI Sporty-CW, warna putih biru, Nomor Polisi BA 3654 EW milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor ke tempat pembuat duplikat kunci yaitu Saksi Indra panggilan Indra yang berjarak sekira 20 (dua puluh meter) dari lokasi semula sepeda motor tersebut parkir. Setelah kunci duplikat selesai dibuat, lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci duplikat tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Payakumbuh, lalu menjualnya kepada panggilan Warok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menghidupkan kendaraan dengan kunci duplikat kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Payakumbuh untuk dijual adalah perbuatan yang dilakukan **dengan memakai anak kunci palsu**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya adalah permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat FI Sport CW, Nomor Polisi BA 3654 EW, atas nama Rudi Exon yang telah disita dari Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Pratama panggilan Hendro bin Masril Junin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat FI Sport CW Nomor Polisi BA 3654 EW atas nama Rudi Exon;

Dikembalikan pemilikannya yaitu Saksi Nelvi Oktavia panggilan Nelvi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H. dan Yuni Putri Prawini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfirina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Micky Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfirina

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)